



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 205/PM.00.02/K.SN-24/11/2023
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Kampanye**

24 November 2023

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undnag-Undnag nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- **Adapun larangan dalam kampanye di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 280 Yang Berbunyi:**

1) *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau Peserta Pemilu yang lain;*
- d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
- e. *mengganggu ketertiban umum;*
- f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Peserta Pemilu yang lain;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
- h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
- i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut selain dari tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
- j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*

- 2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - aparatur sipil negara;
 - anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - kepala desa;
 - perangkat desa;
 - anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- 3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
- 4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

- **Pasal 281 Yang Berbunyi:**

- Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

- **Pasal 282 Yang Berbunyi:**

"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."

- **Pasal 283 Yang Berbunyi:**

1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

- **Adapun sanksi atas Pelanggaran Larang Kampanye yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 284 Yang Berbunyi:**

"Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu . menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;*
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/ atau*
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*

- **Pasal 285 Yang Berbunyi:**

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau*
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.*

- **Pasal 286 Yang Berbunyi:**

- 1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/ atau Pemilih.*
- 2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*
- 3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di wilayah Kota Parepare, Maka Bawaslu Kota Parepare Menghimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kota Parepare untuk dapat memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023** s.d tanggal **10 Februari 2024** (75 hari masa kampanye)

2. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Parepare harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kota Parepare kepada KPU Kota Parepare;
3. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu ditembuskan kepada Bawaslu Kota Parepare;
4. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye;
5. Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD Kota Parepare terdiri dari:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kota Parepare;
 - b. Calon anggota DPRD Kota Parepare;
 - c. Juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Parepare;
 - d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Parepare;
 - e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Parepare.
6. Juru Kampanye Pemilu merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD Kota Parepare;
7. Organisasi penyelenggara kegiatan merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;
8. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kota Parepare dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Kota Parepare;
9. Petugas Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Parepare Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Parepare dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu Kota Parepare mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kota Parepare;
10. Tidak melibatkan pihak – pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kota Parepare;
11. Mendaftarkan akun resmi Media Sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Parepare kepada KPU Kota Parepare;

12. Menyampaikan salinan pendaftaran akun media sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Parepare kepada Bawaslu Kota Parepare, Kepolisian Resor Kota Parepare dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
13. Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu;
14. Metode Kampanye Pemilu Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, media sosial dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Parepare sampai dengan dimulainya masa tenang;
15. Metode Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring dan rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
16. Pada masa tenang Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;
17. Petugas Kampanye pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Parepare dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare;
18. Salinan pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas disampaikan juga kepada KPU Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare;
19. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Parepare dan salinan Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka disampaikan juga kepada KPU Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare;
20. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Parepare dan salinan Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga kepada KPU Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare;
21. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai lalu lintas;

22. Bahan Kampanye Pemilu tidak disebar, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:
- a. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan
23. Bahan Kampanye Pemilu harus memiliki nilai paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang atau disesuaikan dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk:
- a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin;
 - l. alat tulis; dan/atau
 - m. atribut Kampanye Pemilu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam poin angka 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
27. Desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU Kota Parepare paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu yaitu di tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
28. Alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut.
29. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
30. Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
31. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

- b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga non struktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara;
 - g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
32. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - e. Memilih Calon Anggota DPD tertentu.
33. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

Lampiran I

Nomor : 205 /PM.00.02/K.SN-24/11/2023

Tanggal : 24 November 2023

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Hati Nurani Rakyat
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Bulan Bintang
11. Partai Demokrat
12. Partai PERINDO
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Ummat